



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Ruhui Rahayu I, No.8, Kel. Sepingan Baru, Kec. Balikpapan Selatan Telp/Fax. (0542) 4651769  
Laman : [dlh@balikpapan.go.id](mailto:dlh@balikpapan.go.id) Web: [www.dlh.balikpapan.go.id](http://www.dlh.balikpapan.go.id)

Kode Pos 76115

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BALIKPAPAN**

**NOMOR : 188.46/470/DLH**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP NOMOR  
188.46/078/DLH TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021-2026**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BALIKPAPAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa demi terarahnya pencapaian visi dan misi Wali Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun 2021-2026 maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
  - b. bahwa dalam rangka penguatan terhadap RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026 maka diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan 2021-2026;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



4. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.I/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup dan urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 60);
14. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
15. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 56).




**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan yang berisi sasaran strategis dan indikator kinerja utama untuk kurun waktu 2021-2026, dan merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.
- KETIGA** : Dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerjanya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Lingkungan hidup Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Lingkungan hidup Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Kedua, tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada tanggal : 27 Desember 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BALIKPAPAN,  
  
SUDIRMAN DJAYALEKSANA

**Tembusan disampaikan kepada Yth. :**

1. Wali Kota Balikpapan (Sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan;
3. Inspektur Kota Balikpapan;
4. Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan;
5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Balikpapan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP KOTA BALIKPAPAN  
TENTANG : Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas  
Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Nomor  
188.46/078/DLH Tentang Indikator Kinerja  
Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota  
Balikpapan Tahun 2021-2026  
NOMOR : 188.46/470/DLH  
TANGGAL : 27 Desember 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021-2026**

1. Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup
2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
  - b. penyusunan program dan kegiatan tata lingkungan, pengelolaan ampah, dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
  - c. pengkajian teknis dan pemberian rekomendasi di bidang lingkungan hidup;
  - d. pelaksanaan analisa dan evaluasi kegiatan yang mempunyai dampak lingkungan;
  - e. pengawasan dan pengendalian sumber/kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan;
  - f. penentuan baku mutu lingkungan;
  - g. pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan penegakan hukum lingkungan, baik secara administrasi, perdata maupun pidana;
  - h. pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah;
  - i. pelaksanaan pemeliharaan dan pelestarian serta peningkatan konservasi sumber daya alam;
  - j. penanggulangan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta pemulihan sumber daya alam dan kualitas lingkungan;
  - k. penyediaan data, informasi dan pengembangan kapasitas lingkungan;
  - l. penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sampah;
  - m. pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau dan pemakaman;
  - n. pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan keanekaragaman hayati;
  - o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
  - p. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



4. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi	Satuan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	
1	Meningkatkan Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. definisi sesuai Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6. Dasar perhitungan pada Lampiran VI Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKTL = 100 - (SLS - (TH \times 100) \times \frac{H}{141})$	Indeks	- Bidang TLPSDA - Bidang PHPKLH
2	Meningkatkan Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai IKU merupakan penggambaran kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. definisi sesuai Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4. Dasar perhitungan pada Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IPU = \frac{IP_{NO_2} + IP_{SO_2}}{2}$	Indeks	- Bidang PPKLH - Bidang PHPKLH

3	Meningkatkan Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	<p>Nilai IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. definisi sesuai Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3. Dasar perhitungan pada Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</p>	$PI = \sqrt{\frac{(\frac{E_{ij}}{E_{ij}^*})^2 + (\frac{E_{ij}}{E_{ij}^*})^2}{2}}$	Indeks	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang PPKLH</li> <li>- Bidang PHPKLH</li> </ul>
4	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	<p>Pengelolaan Sampah Kota Balikpapan</p> <p>Indeks kinerja pengelolaan sampah (IKPS) merupakan suatu nilai yang menggambarkan perbandingan antara hasil nyata dengan sasaran yang ingin dicapai dalam sistem pengelolaan sampah yang meliputi aspek kebijakan, kelembagaan, pembiayaan, teknis dan peran serta masyarakat. Kinerja pengelolaan sampah ini sangat berkaitan dengan kualitas pelayanan yang dapat dinikmati oleh masyarakat serta kepuasan yang dinikmati oleh masyarakat.</p>	Hasil Penilaian Pengelolaan Sampah	Indeks	Bidang Kebersihan

			Dasar perhitungan termuat pada Pedoman Perhitungan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2020 Dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah Dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.			
5	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan	Hasil Evaluasi Inspektorat Kota Balikpapan	Nilai	Sekretariat

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BALIKPAPAN,



**SUBIRMAN DJAYALEKSANA**